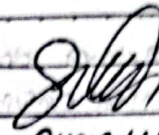


Nama : CHOIRIL SYAH

NPM : 2112011197

Hari/tanggal : Jumat, 09 Desember 2022

UAS Hukum Perikatan


CHOIRIL SYAH

① Acto Paulina berasal dari rumah petani dan mempunyai hubungan dengan Pasar 1131 KURPadata yang menyatakan bahwa : segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, merupakan hari menjadi tanggungan untuk segala Perikatan Perikatan.

a. apakah maksud dari Pasal Perikatan tersebut?

b. di manakah letak hubungan antara Acto Paulina dengan Pasar 1131 KURPadata.

② dalam era globalisasi ini, Pembelian syarat-syarat Perikatan merupakan media yang tidak dapat dihindari bagi para pedagang. Untuk ini merupakan cara mencari tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena dia harus dihadapkan pada suatu Perikatan yang merugikan walaupun sangat kecil.

a. apakah makna Pernyataan dalam Perikatan baik di atas?

b. apakah yang di maksud dengan kata-kata baik sebagai produk hukumnya.

c. apakah Perikatan baru ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak, jelaskan

③ apakah yang di maksud : (Jelaskan Serlahan Praktek Hukum)

a. Perikatan

b. Syarat sah Perikatan

c. Penafsiran Perikatan

Jawab :

① a. maksud-ra semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, menjadi jaminan atas hutang pada para krediturnya.

b. Letak hubungan antara Acto Paulina dengan Pasar 1131 KURPadata adalah sama-sama mempunyai tanggung jawab kebendaan milik debitur. Jika Pasar 1131 KURPadata mempunyai tanggung jawab tentang kebendaan harta benda milik si debitur sebagai Jaminan, namun jika Acto Paulina memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pembatalan tindakan hukum yang dilakukan debitur atas harta miliknya.

2. a. masyarakat dalam hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen biasa (common consumers) suatu muncul pemahaman umum, yaitu kemampuan konsumen memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan secara baku dan seragam oleh pengusaha. dalam hal ini konsumen harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut walaupun akibat itu merugikan konsumen tanpa kesalahan-kesalahan konsumen di hadapan pihak satu pihak, yaitu menerima kondisi barang hari

b. kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali tertera tertera sudah tercatat dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh satu pihak. Kontrak baku terdapat pada pasal 1313 KUHPerdata

c. perjanjian baku secara teknis bersifat bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dengan tidak terpenuhinya ketentuan undang-undang yang mengatur.

3 a. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata

b. Syarat sah-sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

" untuk sah-sah suatu Perikatan Perikatan - Perikatan diperlukan empat syarat yakni: Sifatnya harus yang mengakibatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu Perikatan; Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal"

Syarat sah perjanjian memiliki arti syarat agar perjanjian itu bisa dilaksanakan dan sah.

c. Penafsiran Perjanjian adalah bila ketertarikan yang satu dinyatakan dan diterangkan dengan jelas bagi pihak lainnya maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian itu bagi kedua belah pihak.

Penafsiran Perjanjian diatur dalam bab Kedua Buku III KUHPerdata tentang Penafsiran Perikatan. Pasal 1342 KUHPerdata - 1349 KUHPerdata.